



# PEMERINTAH KOTA DEPOK



01508901305035262200

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

### SURAT IZIN

NOMOR : 421.1/240/DPMPTSP/XII/2017

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Dasar :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Sistem Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Surat Permohonan dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari Yayasan Pendidikan Triologi Pembangunan - PAUD Kelompok Bermain BAM-BIM Attaqwa;
  - Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/11735-PAUD Dikmas/XII/2017 Tanggal 14 Desember 2017 Perihal : Rekomendasi Perizinan.

### MENGIZINKAN

Kepada :

Nama : Yayasan Pendidikan Triologi Pembangunan - PAUD Kelompok Bermain BAM-BIM Attaqwa  
Alamat : Jl. Masjid Daruttaqwa RT. 002/006 Kel. Limo Kec. Limo Kota Depok  
Nama Pimpinan : Abd Koslm  
Alamat Pimpinan : Jl. Madrasah Kp. Utan RT. 003/007 Kel. Krukut Kec. Limo Kota Depok  
Masa Berlaku : 18 Desember 2017 s/d 17 Desember 2020

Untuk :

- Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan Non Formal - PAUD di Jl. Masjid Daruttaqwa RT. 002/006 dengan ketentuan sebagai berikut :
- Biaya Pendidikan sekolah, sarana dan prasarana dan pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
  - Wajib melaksanakan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
  - Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
  - Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan mengajukan perpanjangan 30(tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal : 18 Desember 2017

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Dra. Hj. Yulistiani Mochtar, MM.

Pembina Utama Muda, IVc

NIP. 19600731 198103 2 003